



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Asis Alias Asis
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cakalang RT/RW 013/003 Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur kota Palopo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Abd. Asis Alias Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. ASIS alias ASIS bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan pertama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. ASIS alias ASIS dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABD. ASIS alias ASIS bersama-sama dengan AHMAD YUSUF alias USU (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lingkar Kelurahan Pontap kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban Yahya sedang berada di jalan Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo sementara duduk-duduk bersama temannya, tidak lama kemudian Ahmad Yusuf alias Usu

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp



datang berboncengan tiga menghampiri saksi korban dan mengamen, setelah mengamen Ahmad Yusuf alias Usu meminta uang kepada saksi korban sambil berkata "Uang ta om", lalu saksi korban menjawab "Tidak ada mi, ini ji rokok e" lalu Ahmad Yusuf alias Usu mengambil rokok yang diberikan saksi korban, setelah itu Ahmad Yusuf alias Usu berkata "Sekkenya ini Om" lalu teman saksi korban berkata "Ada pale uang kecilku disini" lalu saksi korban berkata "Kasih mi cepat itu daripada ku tembak " lalu Ahmad Yusuf alias Usu berkata "PETUGAS KI KAH PAK MENEMBAK" lalu saksi korban menjawab "BUKAN JI" mengetahui saksi korban bukan Petugas Kepolisian Ahmad Yusuf alias Usu emosi dan langsung menarik jaket saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan tangan Ahmad Yusuf alias Usu dari jaketnya, selanjutnya Ahmad Yusuf alias Usu mendorong saksi korban lalu memukul menggunakan tangan (tinju) kearah kepala sebanyak dua kali, lalu datang terdakwa memukul saksi korban menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh setelah itu datang masyarakat sekitar meleraikan perkelahian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Yusuf alias Usu, saksi korban YAHYA mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Nomor : 107/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama YAHYA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.	Keadaan umum	:	Sadar
2.	Luka-		-
	Luka/Cedera		
	Kepala	:	Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang : 3,2 cm, kedalaman : 1 cm tepi luka tidak rata
	Leher	:	Tidak tampak perlukaan
	Badan	:	Tidak tampak perlukaan
	Anggota Gerak Atas	:	Tidak tampak perlukaan
	Anggota Gerak Bawah	:	Tidak tampak perlukaan
	Kesimpulan	:	perlukaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABD. ASIS alias ASIS bersama-sama dengan AHMAD YUSUF alias USU (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lingkar Kelurahan Pontap kecamatan Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban YAHYA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban Yahya sedang berada di jalan Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo sementara duduk-duduk bersama temannya, tidak lama kemudian Ahmad Yusuf alias Usu datang berboncengan tiga menghampiri saksi korban dan mengamen, setelah mengamen Ahmad Yusuf alias Usu meminta uang kepada saksi korban sambil berkata "Uang ta om", lalu saksi korban menjawab "Tidak ada mi, ini ji rokok e" lalu Ahmad Yusuf alias Usu mengambil rokok yang diberikan saksi korban, setelah itu Ahmad Yusuf alias Usu berkata "Sekkenya ini Om" lalu teman saksi korban berkata "Ada pale uang kecilku disini" lalu saksi korban berkata "Kasih mi cepat itu daripada ku tembak " lalu Ahmad Yusuf alias Usu berkata "PETUGAS KI KAH PAK MENEMBAK" lalu saksi korban menjawab "BUKAN JI" mengetahui saksi korban bukan Petugas Kepolisian Ahmad Yusuf alias Usu emosi dan langsung menarik jaket saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan tangan Ahmad Yusuf alias Usu dari jaketnya, selanjutnya Ahmad Yusuf alias Usu mendorong saksi korban lalu memukul menggunakan tangan (tinju) kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu datang terdakwa dan turut serta memukul saksi korban menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh setelah itu datang masyarakat sekitar meleraikan perkelahian tersebut.

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Ahmad Yusuf alias Usu, saksi korban YAHYA mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Nomor : 107/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama YAHYA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.	Keadaan umum	:	Sadar
2.	Luka-		-
	Luka/Cedera		
	Kepala	:	Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang : 3,2 cm, kedalaman : 1 cm tepi luka tidak rata
	Leher	:	Tidak tampak perlukaan
	Badan	:	Tidak tampak perlukaan
	Anggota Gerak Atas	:	Tidak tampak perlukaan
	Anggota Gerak Bawah	:	Tidak tampak perlukaan
	Kesimpulan	:	perlukaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yahya, Batu.

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya dan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita di jl. lingkaran Kel.Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa awalnya saksi berada di jalan lingkaran sedang minum-minum jus kemudian datang beberapa orang antara lain Ahmad Yusuf dan terdakwa sedang mengamen kemudian meminta uang tapi karena saksi tidak punya uang kecil sehingga ada yang meminta rokok, kemudian saksi kasih, tapi ada yang bicara kasar sehingga saksi mengatakan kalau petugas itu ditembak mi, kemudian Ahmad Yusuf

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp



alias Usu langsung menarik kerah baju saksi dan memukul saksi dengan tangan pada bagian kepala lalu beberapa orang langsung juga memukul saksi dari belakang pada bagian kepala sampai saksi terjatuh dan lari ke dalam warung.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan yang memukul saksi selain Ahmad Yusuf alias Usu karena saksi melindungi kepala saksi.
- Bahwa kondisi saat malam itu agak gelap.
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian.
- Bahwa yang memukul saksi kurang lebih 5 orang.
- Bahwa akibat pemukulan saksi mengalami luka robek pada bagian kening dan dijahit, bengkak pada bagian kepala dan samping kanan.
- Bahwa saksi tidak masuk kantor selama 1 hari.
- Bahwa ada pengganti uang obat sebesar Rp. 1.500.000 diberikan oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa pemukulan berhenti karena ada Babinsa yang datang menolong saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Roslina Suaib.

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jl. Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian karena sedang minum-minum jus.
- Bahwa saksi duluan datang kemudian datang saksi korban duduk di meja sebelah saksi selanjutnya ada beberapa orang datang mengamen dan meminta uang, tapi saksi korban tidak uang kecil sehingga memberikan rokok, lalu saksi mendengar ada pertengkaran tapi saksi tidak jelas kemudian tiba-tiba ada orang yang menarik kerah baju saksi korban dan memukul bagian kepala, selanjutnya terdakwa datang memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dan ada juga beberapa orang yang ikut memukul saksi korban.
- Bahwa ada tentara yang melerai dan membawa saksi korban pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 20.50 wita, saksi berada jalan Lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo dan singgah di warung (penjual kaki lima) milik teman saksi sambil duduk-duduk, tidak lama kemudian datang satu sepeda motor berboncengan 3 (tiga) turun dan singgah mengamen, setelah mengamen ada yang menghampiri saksi korban, namun saksi korban tidak memberikan uang, lalu meminta rokok setelah di berikan rokok oleh saksi korban, kemudian saksi korban bercakap-cakap dengan seseorang, tiba-tiba Ahmad Yusuf alias Usu langsung menarik jaket saksi korban lalu memukulinya pada bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong (tinju) lebih dari satu kali, lalu 2 (dua) orang teman dari Ahmad Yusuf alias Usu yang berada di belakang saksi korban ikut memukul pada bagian kepala dan badannya dengan menggunakan tangan kosong (tinju) lebih dari satu kali, kemudian tidak lama kemudian datang sepeda motor berbonceng dua orang turun dari sepeda motor dan langsung ikut memukul saksi korban secara bersama-sama, lalu saksi berteriak minta tolong ke orang-orang yang lewat maupun yang berada di dekat warung milik teman saksi, dan tidak lama datang beberapa masyarakat setempat dan beberapa pihak petugas (TNI) membubarkan, lalu terdakwa berteman pergi meninggalkan tempat tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Ahmad Yusuf alias Usu.

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi juga memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong pada bagian kepala belakang.
- Bahwa saksi memukul saksi korban duluan.
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari uang untuk acara tahun baru dengan mengamen kemudian ketika saksi meminta uang saksi korban mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga saksi emosi dan

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kerah baju saksi korban dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan helm.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagian mana terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa teman-teman saksi yang lain juga ikut memukul.
- Bahwa setelah saksi memukul saksi pergi
- Bahwa kondisi tidak terlalu terang dan ketika dipukul baru saksi mengetahui kalau yang dipukul adalah orang tua.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Ahmad Yusuf alias Usu melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan lingkar Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa terdakwa menemani teman-temannya untuk mencari dana tahun baru dengan mengamen di jalan lingkar, kemudian terdakwa mendengar suara teriakan ayo bantu, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan helm.
- Bahwa terdakwa memukul bagian kepala sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa berhenti memukuli saksi korban karena mengetahui kalau yang menjadi korban adalah orang tua selanjutnya terdakwa meleraikan teman-temannya.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sementara yang lain memukuli saksi korban.
- Bahwa helm yang digunakan adalah helm milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Yahya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan lingkar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukululan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali, dimana ketika kejadian saksi bersama dengan teman-temannya antara lain Ahmad Yusuf alias Usu dan beberapa lainnya sedang mengamen untuk mencari dana tahun baru, kemudian

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yusuf alias Usu mengamen di meja saksi korban dan meminta uang, dan karena saksi korban tidak punya uang kecil sehingga teman terdakwa meminta rokok, kemudian saksi korban menegur teman terdakwa karena bicara kasar sehingga membuat Ahmad Yusuf emosi dan langsung menarik kerah baju saksi korban Yahya dan memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian teman-teman terdakwa melihat pemukulan lalu membantu memukul saksi korban, dimana terdakwa mendengar suara teriakan ayo bantu, kemudian terdakwa datang dan ikut memukul saksi korban dengan menggunakan helm pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 107/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama YAHYA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa sudah memberikan uang pengobatan kepada saksi korban sebanyak Rp. 1.500.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa."
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ABD. ASIS alias ASIS yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan, adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat di pertanggung jawabkan yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa hadir dan sanggup mendengarkan dan dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka “unsur barangsiapa” terpenuhi

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di sini adalah perbuatan tersebut harus dapat disaksikan oleh orang banyak, dalam bahasa aslinya adalah *openlijk* bukan *openbaar*. Jadi apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan (*SR SIANTURI-Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkar berawal ketika saksi korban sedang duduk-duduk minum jus selanjutnya datang beberapa orang pemuda diantaranya adalah Ahmad Yusuf alias Usu dan terdakwa sedang mengamen untuk mencari dana tahun baru, setelah itu Ahmad Yusuf alias Usu meminta uang, tapi saksi korban tidak mempunyai uang kecil, sehingga teman terdakwa meminta rokok kepada saksi korban, dan saksi korban memberikan rokok, tapi Ahmad Yusuf alias Usu marah-marah dan saksi korban mengatakan kalau ada petugas ditembak mi, karena itu Ahmad Yusuf alias Usu emosi dan langsung menarik kerah baju saksi korban dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan teman-teman yang lain ikut memukuli saksi korban, dan terdakwa mendengar suara ayo sini bantu, sehingga terdakwa mendekati saksi korban kemudian memukuli saksi korban dengan menggunakan helm yang dipakai terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, sehingga membuat saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan dan berusaha melindungi kepalanya dari pukulan-pukulan terdakwa dan teman-temannya. Kemudian ada orang yang menolong saksi korban sehingga berhentilah pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyak orang dan akibat perbuatan terdakwa serta Ahmad Yusuf alias Usu dan beberapa teman-temannya mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kening sehingga saksi korban harus mendapatkan jahitan, hal tersebut sesuai dengan Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 107/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama YAHYA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR.

Berdasarkan uraian diatas maka “unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersama korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. ASIS alias ASIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.